

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring pesatnya laju aktifitas di bidang ekonomi terkhusus dalam perdagangan selalu meningkat. Penulis ambil contoh tentang perdagangan barang-barang bermerek yang diperjualbelikan bagi peminat maupun pecinta dunia *fashion*. Globalisasi merupakan salah satu faktor penyebab terbukanya arus perdagangan barang dan jasa yang dengan sangat jelas menembus batas-batas antar Negara di dunia dengan ditandai dengan mulainya suatu era perdagangan.<sup>1</sup> Produk-produk yang ditawarkan sangat beragam sehingga kian menyebabkan terjadinya perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa.

Tak mengherankan individu perorangan atau perusahaan sangat peduli dengan simbol dan nama untuk pemasaran barang dan jasanya. Dalam pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*).<sup>2</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa”.

Merek adalah tanda pengenal suatu produk yang dapat digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Merek adalah suatu hak intelektual yang

---

<sup>1</sup>Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2000, hal 33

<sup>2</sup>Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenamedia Group, Jakarta 2015, hal 3

perlu dilindungi.<sup>3</sup> Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising advice*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (*consumer's loyalty*) atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimungkinkan sekali orang atau badan hukum menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut untuk melakukan pelanggaran terhadap merek yang sudah terdaftar demi memperoleh keuntungan. Misalnya, melakukan pemalsuan atau peniruan terhadap merek yang sudah terdaftar. Maraknya pelanggaran merek yang terjadi yang disertai dengan tidak adanya itikad baik dapat menyebabkan adanya kerugian yang besar yang dialami oleh pemilik merek terdaftar. Sebagai Negara Hukum, pengaturan mengenai merek di Indonesia telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang merek meskipun telah diubah dan disempurnakan namun tetap saja permasalahan-permasalahan mengenai merek sampai saat ini masih terjadi. Permasalahan utama adalah permasalahan mengenai merek sampai saat ini masih terjadi. Permasalahan utama adalah permasalahan terkait dengan penggunaan barang terhadap merek terkenal (*well-known marks*) kerap dipalsukan sedemikian rupa sehingga sama persis dengan aslinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan:

---

<sup>3</sup>Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, Akademika Pressindo, Jakarta 1990, hal 19

- 1) “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”
- 2) “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah)”

Merek merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual, namun pelanggaran terhadap merek yang sudah terdaftar dapat dikenakan sanksi pidana, karena hal tersebut dapat merugikan si pemilik merek tersebut. Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>4</sup> Perlindungan merek manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek.

Dengan adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa Negara berkewajiban dalam menegakkan hukum merek. Oleh karena itu, apabila ada pelanggaran terhadap merek yang sudah terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke kantor Pengadilan. Dengan perlindungan tersebut, maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Dimana salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan ditengah-tengah masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah telah terlindungi hak-haknya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah berupaya memberikan perlindungan hukum, terkhusus pada merek terkenal agar tidak ditemukan lagi kasus yang makin melebar dikarenakan produk-produk batang bermerek tersebut dipalsukan.

---

<sup>4</sup>Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat

Salah satu kasus kejahatan merek berdasarkan Putusan Hukum Nomor **87/Pid.Sus/2019/PN Pti** yaitu<sup>5</sup> terdakwa PROBO SUBENO Bin SELAMET dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Perkara ini terjadi pada bulan Januari tahun 2019. Atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Pati memberikan amar Putusan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa PROBO SUBENO Bin SELAMET tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam skripsi yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK YANG SAMA PADA KESELURUHANNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR DENGAN MEREK LAIN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

---

<sup>5</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Pati, Nomor Register Perkara: **87/Pid.Sus/2019/PN Pti** Diakses pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/jenis/kejahatan-merek1.html>.

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar dengan merek lain (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar dengan merek lain (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar dengan merek lain (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar dengan merek lain (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti)

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang akan dicapai pada penulisan ini ialah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan kemajuan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan aspek hukum merek yang ditinjau dari segi hukum pidana.

#### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi motivator untuk penegak hukum di Indonesia, khususnya bagi Hakim untuk menerapkan ketentuan pidana pada Pasal 100 ayat (1); dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam kasus kejahatan merek agar terciptanya keadilan dan tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia.

### 3. Bagi Diri Sendiri

Manfaat penelitian bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan ilmu hukum kepada penulis serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Merek**

##### **1. Pengertian Merek dan Jenis-Jenis Merek**

###### **a. Pengertian Merek**

Pada umumnya merek merupakan simbol dari sebuah produk yang digunakan untuk memudahkan orang untuk mengenali produk tersebut. Simbol tersebut bisa berbentuk kata, gambar, angka dan susunan warna yang dikombinasikan dari banyak unsur sebagai pembeda dengan produk dagang milik orang lain. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imeje, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu.<sup>6</sup>

Definisi merek berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

---

<sup>6</sup>Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Biondy Utama, *Pelanggaran Merek di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung 2021, hal 2

Sedangkan menurut R. Soekardono yang merumuskan tentang merek yaitu:<sup>7</sup>

“Merek adalah sebuah tanda (Jawa: Ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.”

Kemudian menurut Rahmi Jened yang juga memberikan rumusan bahwa:<sup>8</sup>

“Merek ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan/atau jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.”

Tanda yang digunakan sebagai merek tersebut harus diletakkan atau digunakan pada suatu produk barang dan atau jasa yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Sehingga konsumen akan dapat membedakan masing-masing merek, khususnya untuk barang atau jasa yang sejenis. Maka dari itu perlu adanya usaha untuk memberikan perlindungan. Dengan perlindungan tersebut maka pemilik merek terlindungi mereknya dan konsumen tidak dirugikan karena ada pihak-pihak yang tidak berhak menggunakannya.<sup>9</sup>

Merek telah menjadi elemen krusial berkontribusi terhadap kesuksesan organisasi. Sebuah merek lebih dari sekedar produk. Produk adalah sesuatu yang diproduksi di pabrik, sedangkan merek adalah sesuatu yang dibeli konsumen. Konsumen biasanya

---

<sup>7</sup>R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke 8, Dian Rakyat, Jakarta 1983, hal 149

<sup>8</sup>Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trade Mark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Pranadamedia Group, Jakarta 2015, hal 3

<sup>9</sup>Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta 2000, hal 89

tidak menjalin relasi dengan produk atau jasa tertentu, namun sebaliknya membina hubungan yang kuat dengan merek spesifik.<sup>10</sup>

Dalam pembahasan tentang merek diatas merek adalah suatu tanda pengenal dalam melakukan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain.

### **b. Jenis-Jenis Merek**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek dapat dibagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu merek jasa, merek dagang dan merek kolektif.

- 1) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya.
- 2) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
- 3) Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum serta bersama-sama untuk membedakan dengan barang/atau jasa sejenis lainnya.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Merek**

Istilah tindak pidana berasal dari *strafbaar feit* yang istilah ini terdapat pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang jika diterjemahkan secara *Letterlijk* atau harfiah ialah

---

<sup>10</sup>Meli Hertati Gultom, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*, Jurnal Warta Edisi: 56, hal 6

peristiwa yang dapat dipidana.<sup>11</sup> Namun sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai pengertian tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan Simon merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>12</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang menimbulkan sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap tindakan yang melanggar hak seseorang dibidang merek telah diatur secara materil di dalam Undang-Undang tentang merek. Perumusan tindak pidana merek telah diatur di dalam Undang-Undang merek tersebut yang pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak pemilik merek terdaftar.

Tindak pidana merek dirumuskan dalam beberapa Pasal yaitu:

- a. Tindak pidana menggunakan merek yang sama keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis (Pasal 90)
- b. Tindak pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain (Pasal 91)
- c. Tindak pidana menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 92 yang dalam rumusannya memuat 3 Macam tindak pidana yaitu:

- 1) Tindak pidana menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain, dirumuskan dalam Pasal 92 ayat (1)

---

<sup>11</sup>July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Bina Media Perintis, Medan 2019, hal 97

<sup>12</sup>*Ibid*, hal 102

- 2) Tindak pidana menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain, dirumuskan dalam Pasal 92 ayat (2)
  - 3) Pencantuman asal sebenarnya pada barang hasil pelanggaran atau pencantuman kata yang menunjukkan barang merupakan tiruan dari barang terdaftar, dirumuskan dalam Pasal 92 ayat (3)
- d. Tindak pidana menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa (Pasal 93)
  - e. Tindak pidana memperdagangkan barang/atau jasa hasil pelanggaran Pasal 90,91,92 atau 93

Tindak pidana dibidang merek adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang merek. Tindak pidana merek akan melahirkan pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi setelah sebelumnya telah melakukan tindak pidana dibidang merek. Pertanggungjawaban pidana merek dilakukan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

### **3. Pendaftaran Merek Sebagai Syarat Kepemilikan**

Pendaftaran merek di Indonesia menganut system konstitutif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek baru akan timbul ketika merek telah didaftarkan. Dalam sistem ini pendaftaran adalah suatu keharusan.<sup>13</sup> Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Pendaftaran merek merupakan hal yang penting yang harus dilakukan, hal ini karena

---

<sup>13</sup>Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Biondy Utama, *Pelanggaran Merek di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung 2021, hal 14 sebagaimana yang dikutip dalam buku: H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015, hal 474

pendaftaran tersebut memberi perlindungan hukum bagi pelaku usaha agar merek tersebut tidak digunakan pihak lain. Pendaftaran merek memberikan manfaat tersendiri yaitu sebagai pemacu inovasi dan kreatifitas serta membentuk *brand image*, pencegahan persaingan usaha tidak sehat juga peningkatnya daya saing dan sebagai asset perusahaan dan pendukung pengembangan usaha. Dengan mendaftarkan merek pelaku usaha berhak untuk mengalihkan hak atas merek kepada pihak lain, atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Hal ini juga tentu memberikan nilai ekonomis terhadap pemilik merek terdaftar.

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur di dalam Pasal 4

Undang-Undang merek yaitu:

- (1) Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
  - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
  - c. Nama lengkap, dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
  - d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e. Nama negaradan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
  - f. Kelas barang dan/atau jasa kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3(tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.
- (7) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Adapun syarat permohonan pendaftaran merek diatur lebih rinci dalam Pasal 3 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun

2016 tentang pendaftaran Merek (selanjutnya disebut permenkumham) pendaftaran Merek), yaitu:

- (1) Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan;
  - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
  - c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
  - d. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
  - e. Label merek;
  - f. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna, dan
  - g. Kelas barang/ atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa;
- (3) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen;
  - a. Bukti pembayaran biaya permohonan;
  - b. Label merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran paling kecil 2x2 cm (dua kali dua sentimeter ) dan paling besar 9x9 cm (Sembilan kali Sembilan sentimeter);
  - c. Surat pernyataan kepemilikan merek;
  - d. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
  - e. Bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas dan terjemahannya dalam bentuk bahasa Indonesia;
- (4) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik, dari merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi kalimat perlindungan.
- (5) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk sonogram.
- (7) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa hologram, label merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.
- (8) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pendaftaran merek memberikan perlindungan terhadap merek yang juga merupakan perlindungan hukum terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Kerena pemalsuan merek juga merupakan suatu perbuatan yang mencerminkan persaingan usaha yang tidak sehat. Perlindungan hukum terhadap merek awalnya hanya melindungi sebuah merek

sebagai tanda untuk mengidentifikasi sumber dan asal usul suatu produk. Seiring berjalannya waktu, perlindungan hukum terhadap merek juga bertujuan untuk melindungi reputasi perdagangan yang dimiliki oleh pemilik merek yang telah menciptakan asosiasi dari sebuah produk barang dan/atau jasa dengan mereknya.<sup>14</sup>

#### **4. Fungsi Merek**

Menurut P.D.D Dermawan sebagaimana dikutip oleh H.OK. Saidin, fungsi merek itu ada tiga yaitu:<sup>15</sup>

- a) Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
- b) Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
- c) Fungsi sugestif, artinya memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Jika diamati pada Pasal 1 ayat (1) sebenarnya sudah dapat dilihat dari ketentuan tersebut bahwa fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek merupakan suatu tanda pengenal atas barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.

#### **5. Jenis Tindak Pidana Merek**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana merek merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang merek yang mendapatkan sanksi pidana. Pada

---

<sup>14</sup>Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Biondy Utama, *Op. Cit*, hal 12

<sup>15</sup>Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Biondy Utama, *Pelanggaran Merek di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung 2021, hal 11 sebagaimana yang dikutip dalam buku: H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015, hal 359

umumnya sesuai prinsip umum merek, bentuk pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama yaitu:<sup>16</sup>

- a. *Infringement that create of “likelihood of confusion as to source, sponsorship,affiliation, or connection.* (pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor,afiliasi,atau koneksi).
- b. *Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable required for treble damages and criminal prosecution.* (Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemilihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perUndang-Undangan dan untuk penuntutan pidana).
- c. *Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion.* (Dilusi/penurunan atau mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan).

Terdapat beberapa jenis pelanggaran terhadap merek, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pelanggaran merek tanpa hak. Pelanggaran ini dilakukan secara mendaftarkan merek-merek yang sama baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek merek dari luar negeri, khususnya yang terkenal diatas nama mereka sendiri kemudian. Ketika pemilik merek terkenal asing tersebut masuk ke Indonesia dan ingin mengetahui

---

<sup>16</sup>Nuri Anita Sinaga dan Muhammad Ferdian, *Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 10 No 2, hal 81, sebagaimana yang dikutip dari buku Robert Braunies, *US Trademark Law, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II*, European Patent Office (EPO), Jerman: Planck Institute, 2005, hal 1

<sup>17</sup>Sururudin, *Jenis Pelanggaran Merek*, diakses dari <https://dinlawgroup.com/jenis-pelanggaran-merek/> pada tanggal 10 Juni 2022 Pukul 00.33 WIB

dengan pengusaha Indonesia yang baik melalui perjanjian misalnya, perusahaan yang memegang hak atas merek tersebut akan mengalami kesulitan dari orang yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut secara tanpa hak. Pendaftaran yang sebenarnya tidak berhak umumnya tidak pernah menggunakan merek yang mereka daftarkan tersebut

- b. Pendaftaran merek tanpa hak pemakaian. Pada pelanggaran ini pihak pelanggar tidak melanggar hak orang lain tetapi juga melakukan penyesatan dan pengelabuan atas sumber dan kualitas barang yang dibubuhi merek tersebut. Yang tidak merugikan hanya pihak pemegang hak atas merek telah terjadi perusakan citra atas merek milik mereka, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Selain mendaftarkan merek yang bukan hak nya, mereka juga memakai merek terkenal yang bukan hak nya untuk dicantumkan dalam produk yang mereka hasilkan. Barang-barang yang dihasilkan itu dibuat dengan kualitas dibawah kualifikasi dan kualitas pemilik merek dan produsen yang berhak atas merek terkenal yang asli. Disini benar benar telah terjadi penyesatan atau pengelabuan atas sumber dan kualitas barang yang dibubuhi merek tersebut.
- c. Pemakaian merek tanpa hak. Pelanggaran jenis ini sebanarnya sama dengan kedua bentuk pelanggaran tersebut diatas. Perbedaannya, dalam pemakaian tanpa hak, produk yang dipalsukan benar-benar diusahakan sama dengan tidurnya. Dalam pelanggaran yang merugikan adalah pemilik merek dan konsumen.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut juga dengan *responsibility*, atau *criminal liability* yang menegaskan bahwa apakah seorang tersangka/

terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>18</sup> Simons menyampaikan bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu kemampuan yang bertanggungjawab, hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan serta *dolus* atau *culpa*. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana jika dipenuhi syarat kepidanaan yang objektif atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan syarat pemidanaan yang subjektif atau pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, dan secara subjektif ada pada terpenuhinya syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.<sup>20</sup> Maksud dari celaan objektif adalah bahwa perbuatan tersebut memang suatu perbuatan yang dilarang baik secara hukum materil maupun hukum formil. Artinya suatu perbuatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilaksanakannya dan terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>21</sup> Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe pound menyatakan bahwa:<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2010, hal 94

<sup>19</sup>Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta 2017, hal 24

<sup>20</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal 89

<sup>21</sup>Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta 2013, hal 94

<sup>22</sup>Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2000, hal 65

*“I use simple word “liability” for the situation where by one may exact legaly and other is legaly subjeced to the to the excaxtion”*

Pertanggungjawaban pidana diartikan pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurut Sudarto dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Sudarto juga menyatakan bahwa pembuat dapat dipidana harus dipenuhi beberapa syarat<sup>23</sup> yakni:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Si pembuat mampu bertanggungjawab.
- d. Tidak ada alasan pemaaf atau yang menghapus kesalahan

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum yang diterima oleh orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atas peristiwa hukum yang dilakukan.

## **2. Pengertian Kesalahan**

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedang dasar dapat dipidananya si pembuat adalah kesalahan. Barang siapa melakukan suatu perbuatan terlarang, ia dikatakan bersalah. Akan tetapi di dalam hukum pidana, perkataan “bersalah” itu

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hal 95

mempunyai arti lain dari yang biasa difahamkan dalam percakapan sehari-hari.<sup>24</sup> Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen strafzonder schuld*) atau *Nulla Poena Culpa*.

Simons merupakan bahwa kesalahan adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi. Jadi kesalahan dapat meliputi keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu serta hubungannya antara kedua batin itu dengan perbuatan yang dilakukan menurut Simons sedemikian rupa sehingga orang itu dicela karena perbuatan tadi. Dua hal ini terjalin erat satu dengan lainnya merupakan hal yang dinamakan kesalahan.<sup>25</sup>

Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dipahami bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan atau (*dolus*) atau ke alpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian diatas dapat diterangkan bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Karena hemat penulis tidak adil rasanya apabila menjatuhkan pidana atau meminta pertanggungjawaban pidana kepada

---

<sup>24</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1983, hal 64

<sup>25</sup>Michael Barama, *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak Pidana*, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2011, hal 12

seseorang yang melanggar ketentuan pidana namun sebenarnya orang itu tidak mempunyai kesalahan.

### 3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf sendiri dapat diberikan yakni alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Alasan pemaaf adalah pemaafan perbuatan seseorang sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. *Schulduitsluitingsgronden* merupakan “*faits d`excuse*” yang artinya dihapuskan dari pertanggungjawaban si pembuat atau dihapuskan kesalahan si pembuat sehingga perbuatan itu dimaafkan, dengan kata lain disebut alasan pemaaf. Kesalahan adalah unsur subjektif dari perbuatan pidana dan unsur objektif dari perbuatan pidana ialah sifat melawan hukum.<sup>26</sup>

Ketentuan mengenai alasan pemaaf diatur dalam KUHP pada Pasal 44 yaitu:<sup>27</sup>

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat di celah, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat di persalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan

---

<sup>26</sup>Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Kencana, Jakarta 2021, hal 172-173

<sup>27</sup>*Lembaran Negara*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 44

demikian disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.<sup>28</sup>

Alasan pemaaf sangat erat kaitannya dengan kemampuan bertanggungjawab si pembuat kesalahan. Pasal tersebut mensyaratkan harus ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan catatan pertumbuhan atau penyakit jiwa yang di derita oleh pembuat.<sup>29</sup> Dalam Pasal ini juga mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwa atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHP harus memperhatikan dua syarat yaitu:<sup>30</sup>

1. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Disamping itu, berdasarkan ayat (3) ini kewenangan untuk menghukum pelaku berada pada hakim (kewenangan ini tidak ada pada Polisi maupun Jaksa Penuntut Umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (psikiater). Di dalam proses peradilan pidana, untuk membuktikan apakah seseorang itu dapat atau tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka syarat praktis dan syarat psikologis ini tidaklah dapat diabaikan.<sup>31</sup>

## **C. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

---

<sup>28</sup>July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Bina Media Perintis, Medan 2019, hal 128

<sup>29</sup>*Ibid*, hal 129

<sup>30</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1993, hal 51

<sup>31</sup>Doddy Makanoneng, *Catatan Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crime Vol V No 4, hal 132

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi /Mahkamah Agung.<sup>32</sup>

Pertimbangan hakim adalah pendapat hakim tentang baik dan buruknya atau benar dan salahnya suatu perkara yang sedang di adili sebelum menjatuhkan putusan maupun suatu ketetapan. Pertimbangan tersebut harus berdasarkan fakta dan bukti-bukti serta pandangan hukum terhadap perkara yang sedang di adili. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan : disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa. Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan:

“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”.

Hakim saat menjatuhkan putusan harus berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau dasar pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu dasar pertimbangan hakim merupakan suatu bagian terpenting bagi hakim sebelum

---

<sup>32</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004, hal 140

menjatuhkan putusan agar putusan tersebut adil yang merupakan tujuan dari adanya peradilan. John Rawls mengatakan bahwa “keadilan hukum timbul manakala didasarkan kepada peran lembaga-lembaga hukum dalam memproses suatu keadilan formil (*institutions and formal justice*). Adanyakesamaan bagi setiap orang yang berkesesuaian dengan adanya kebebasan dasar orang lain (*each person is to have an equal rights to the most extensive base liberty compatible with a similar liberty of others*), dan adanya kesamaan derajat dalam kesamaan peluang dan kesempatan untuk memperoleh keadilan procedural “(*fair equality of opportunity and pure procedural justice*).”<sup>33</sup>

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang di dasarkan pada keyakinan serta di dukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga di dapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian tolak hukum.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan

---

<sup>33</sup>Lihat penjelasan komprehensif John Rawls dalam karyanya, *A Theory of Justice*, University Press, London, Oxford 1971, hal 114

pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

## **2. Isi Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan Undang-Undang kekuasaan kehakiman Pasal 50 menyatakan:

1. Putusan pengadilan selain harus membuat alasan-alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Setidaknya ada tiga kebenaran yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Ketika kebenaran itu adalah kebenaran yuridis, kebenaran non yuridis dan kebenaran yang memberatkan atau meringankan pidana.

### **1. Kebenaran Yuridis**

Kebenaran yuridis adalah kebenaran yang berlandaskan hukum yang dipakai hakim untuk membuktikan apakah perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran yuridis di dasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam keputusan.

Adapun isi dari kebenaran yuridis yaitu:

#### **a. Dakwaan jaksa penuntut umum**

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tanggal, kumulatif, alternative, maupun subsidair. Dakwaan disusun secara

tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya.<sup>34</sup> Selanjutnya dakwaan alternative disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternative tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternative disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Sepanjang keterangan ini mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sendiri mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia

---

<sup>34</sup>Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hal 125

terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat,tidak dia dengar,dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangan tidak perlu lagi di dengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*.<sup>35</sup>

c. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan suatu yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.<sup>36</sup> Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan,baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum,hakim maupun penasehat hukum.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:<sup>37</sup>

- a. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian di duga atau di peroleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.

---

<sup>35</sup>SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta hal 75

<sup>36</sup>Pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>37</sup>Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.<sup>38</sup>

e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tindak pidana

Dalam persidangan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut hukum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam Pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah Pasal peraturan perUndang-Undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

---

<sup>38</sup>Pasal 181 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

## 2. Kebenaran Non-Yuridis

Kebenaran non yuridis didasarkan pada faktor perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. Dalam kebenaran non yuridis hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak dimasyarakat dengan kata lain hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebenaran non-yuridis adalah sebagai berikut:

- 1) Latar belakang terdakwa
- 2) Akibat perbuatan terdakwa
- 3) Kondisi diri terdakwa
- 4) Agama terdakwa

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan keputusan terhadap suatu kasus, antaralain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian,kesalahan,peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

e. Faktor kebudayaa, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>39</sup>

### 3. Kebenaran yang memberatkan atau meringankan pidana

KUHP hanya mengatur tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), *residive* atau pengulangan (titel 6 buku 1 KUHP), dan gabungan atau *samenloop* (Pasal 65 dan 66 KUHP).

#### a. Dasar Pemberatan Karena Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan,kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya”.

Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 KUHP adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, ialah:

#### 1) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya

Dalam hal ini yang dilanggar oleh pegawai negeri dalam melakukan tindak pidana itu adalah kewajiban khusus dari jabatan dan bukan kewajiban umum. Suatu jabatan publik yang dipangku oleh seorang pegawai negeri terdapat satu kewajiban khusus yang merupakan suatu kewajiban yang berhubungan erat dengan tugas pekerjaan tertentu dari suatu jabatan.

#### 2) Melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan dari jabatannya

---

<sup>39</sup>Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat*

Suatu jabatan, *in casu* jabatan publik disamping membebaskan kewajiban khususnya dari kewajiban umum dari jabatannya, juga memiliki status kekuasaan jabatan, suatu kekuasaan yang melekat yang timbul dari jabatan yang dipangku. Kekuasaan yang dimilikinya ini, dapat disalahgunakan pemangkunya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan itu.

3) Menggunakan kesempatan karena jabatannya

Pegawai negeri dalam melaksanakan tugas pekerjaannya berdasarkan hak dan kewajiban jabatan yang dipangkunya, manakala memiliki suatu waktu (*timing*) yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang, apabila kesempatan ini disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana itu, maka ia dipidana dengan dapat diperberat satu/tiga dari ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam pidana yang dilakukannya tersebut.

4) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya

Seorang pegawai negeri dalam menjalankan kewajiban dan tugas jabatannya diberikan sarana-sarana tertentu, dan sarana mana yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu. Disini dapat diartikan penyalahgunaan sarana dari jabatannya untuk melakukan suatu tindak pidana.

Pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 ini tidak berlaku pada kejahatan jabatan maupun pelanggaran jabatan, melainkan berlakunya pada kejahatan dan pelanggaran lain, sebab pidana yang diancamkan pada kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan karena dari kualitasnya sebagai pegawai negeri telah diperhitungkan. Jadi, pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 ini berlaku umum untuk seluruh jenis dan bentuk pidana, kecuali pada kejahatan dan pelanggaran jabatan seperti yang dijelaskan diatas.

Walaupun subjek tindak pidana pada Pasal 52 dengan subjek hukum kejahatan dan pelanggaran jabatan adalah sama, yakni pegawai negeri, tetapi ada perbedaan antara tindak pidana memberat atas Pasal 52 ini dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan, yaitu :

1. Tindak pidana yang dapat diperberat dengan menggunakan Pasal 52 ini pada dasarnya adalah tindak pidana yang dapat dilakukan setiap orang.
2. Sedangkan tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran jabatan hanyalah dapat dilakukan subjek hukum yang berkualitas pegawai negeri saja.

Pegawai negeri menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999<sup>40</sup>, Pasal 1 butir 2 dirumuskan sebagai berikut: Pegawai negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian
  - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang hukum pidana
  - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah
  - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- b. Pengulangan (*recidive*)

Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan telah sering dijatuhi pidana disebut *recidivist*. Istilah *recidive* menunjuk kepada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, sedangkan *residivist* itu menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.

Menurut doktrin yang menganut ajaran *recidive* dilihat dari sudut sifat pemberatan pidana itu dapat digolongkan sebagai berikut.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Darwan Prints, *pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal 142

1. *General recidive* atau *recidive* umum, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan dan kejahatan tersebut telah dijatuhi pidana. Maka apabila setelah bebas menjalani pidananya, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan bentuk kejahatan semacam apapun.
2. *Speciale recidive* atau *recidive* khusus, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudian dia melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis.
3. *Tuksen stelsel*, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan, misalnya pencurian, setelah diputus dengan dijatuhi pidana dan babas menjalani pidananya, ia mengulangi perbuatan pidana yang merupakan golongan tertentu menurut Undang-Undang, misalnya penggelapan atau penipuan.

Ada dua arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut arti yang pertama yaitu masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana yang merupakan dasar pemberatan pidana ini tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan Undang-Undang.

Undang-Undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general recidive*) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini, KUHP mengatur sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangannya hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.
2. Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 486, Pasal 487 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khususnya tertentu yang dapat terjadi pengulangannya,

---

<sup>41</sup>Aruan Sakijo dan Bambang Poernomo, *Hakim Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988, hal 181

<sup>42</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hal 81

misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 488 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 501 ayat (2), Pasal 512 ayat (3).

Pada pidana lain yang tidak masuk pada yang diterangkan pada butir (a) dan (b) tersebut diatas tidak terjadinya pengulangan. Adapun ratio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini ialah terletak pada tiga faktor, yaitu:<sup>43</sup>

1. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana.
2. Faktor telah dijatuhi pidana terhadap sipembuat oleh Negara karena tindak pidana yang pertama.
3. Pidana telah dijalannya pada yang bersangkutan.

Faktor pertama diatas sebenarnya sama dengan faktor pemberat pembarengan. Perbedaannya dengan pembarengan adalah pada faktor kedua dan ketiga, sebab pada pembarengan sipembuat melakukan tindak pidana pertama kali belum diputus oleh pengadilan dengan keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Pemberatan pada pengulangan, yang lebih penting adalah pada faktor dan ketiga. Penjatuhan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh negara tentang kelakuan yang tidak dibenarkan. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai perangai yang sangat buruk, yang tidak cukup peringatan dengan memidana sebagaimana yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan.

Pemberatan pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 harus memenuhi dua syarat *essensial*, yaitu:

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hal 82

- 1) Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, ia dibebaskan dari menjalani pidana atau ia melakukan kedua kalinya itu, hak Negara untuk menjalankan pidana belum kadaluarsa.
- 2) Melakukan kejahatan pengulangan tindak pidana adalah dalam waktu belum lewat 5 tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.

Pada pengulangan tindak pidana, si pembuatnya harus sudah dipidana karena melakukan tindak pidana yang pertama kali dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 disebutkan telah menjalani pidana, maka sudah pasti di dalamnya mengandung syarat telah dijatuhi pidana. Bahwa mengenai pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan terdapat beberapa kemungkinan ialah:<sup>44</sup>

1. Dilaksanakannya seluruhnya
2. Dilaksanakannya sebagian
3. Pelaksanaanya ditiadakan
4. Tidak dilaksanakan berhubung sesuatu halangan yang tidak dapat dihindarkan, misalnya sebelum putusan yang mempidanakan nya itu, *kracht van gewijsde* atau sebelum putusan itu dieksekusi, narapidana melarikan diri.

Sehubungan dengan vonis yang berisis penjatuhan pidana dengan penetapan bahwa pelaksanaanya dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, yaitu apabila masa tahanan sementara itu lebih lama atau sama dengan lamanya pidana penjara atau kurungan yang dijatuhkan artinya praktis pidana tidak diperlukan eksekusi lagi.

Undang-Undang juga mengenal bentuk-bentuk pengulangan yang umumnya dengan syarat-syarat dan jumlah pemberatannya yang tidak sama dengan yang

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hal 83

disebutkan ketiga tersebut dan tersebar misalnya Pasal 216 ayat (3), 492 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), 512 ayat (3) dan 516 ayat (2). Syarat yang tidak sama adalah jangka waktu tenggang daluarsanya lebih pendek dari 5 tahun pemberatan yang lain dan ditambah satpertia nya, misalnya dengan mengubah jenis pidana dari denda menjadi kurungan atau mengubah ancaman pidana dengan pidana lain yang lebih berat yang sama jenis.

Kelompok tindak pidana yang disebutkan Pasal 486 adalah berupa kejahatan-kejahatan terhadap dan mengenai harta benda atau kebendaan yakni:

- 1) Kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 486 adalah berupa kejahatan-kejahatan yang menyerang terhadap kepentingan hukum mengenai pribadi orang.
- 2) Kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 488 adalah berupa kejahatan yang menyerang kepentingan hukum atas nama baik dan harga diri orang.

*Recidive* yang diatur di luar KUHP dapat dilihat pada peraturan Undang-Undang hukum pidana tentang delik ekonomi pada penjelasan Pasal 7 bab pidana dan tindakan tata tertib Undang-Undang darurat No 7 tahun 1955 mempertegas pidana tambahan dan menerapkannya guna mencegah perbuatan delik ekonomi pengulangan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana dengan tanpa hak menggunakan merek terdaftar dengan merek lain dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa yang telah melakukan pemalsuan merek dengan merek lain dalam Studi Putusan 87/Pid.Sus/2019/PN Pti.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, artikel resmi, menelusuri doktrin dan teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>45</sup> Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

---

<sup>45</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kenacana Prenada Media Group, Bandung 2010, hal 93

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan meneliti semua aturan dalam perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.

Adapun diantaranya adalah pendekatan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016.

## 2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan setelah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>46</sup> Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang akan dikaitkan dalam sebuah hukum. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUAP)
- c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- d) Putusan Hakim terkait tindak Pidana Khusus tentang kejahatan merek yaitu Nomor Register Perkara **87/Pid.Sus/2019/PN Pti**

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hal 134

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, pendapat ilmiah, jurnal hukum dan kamus-kamus hukum.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang pada hakikatnya mencakupi bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder dan primer, berupa bahan acuan di bidang hukum (abstraksi peraturan perundang-undangan, ensiklopedia hukum dan kamus hukum), dan asas-asas penafsiran hukum (*adagium*) dan di luar bidang hukum (politik, ekonomi dan sosiologi).

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian ini dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan sebagai penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan dengan pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

